



WALIKOTA PAGARALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 99 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA PADA KEGIATAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN
SAWIT PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN DINAS PERTANIAN KOTA PAGAR
ALAM TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Kegiatan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit Pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Anggaran 2024 dipandang perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali kota Pagar Alam tentang Tim Pendata Pekebun Kegiatan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20214 tentang Pemerintah Daerah (LNRI 2023, TLNRI 6856) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik

Indonesia 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan Dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu Dari Luar Daerah Pabean. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6833);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 tentang Menteri Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 185, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan mentri pertanian nomor 03 tahun 2022 tentang pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, (BNRI Tahun 2023 Nomor 141)
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kendudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 71);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2023 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam
Tahun 2023 Nomor 44);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tim Pelaksana Pada Kegiatan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap proses Pelaksanaan Pendataan Kegiatan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 dan melaporkan kepada Dinas Pertanian Kota Pagar Alam.
- KETIGA** : Tugas dan wewenang Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Meliputi:
- a. melakukan Penyusunan Dan Pelaksanaan Program Kerja Pada Kegiatan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
 - b. mengelola Sistem Informasi Teknologi Hasil Pendataan Perkebunan Sawit Pada Kegiatan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
 - c. menyusun Laporan Pelaksanaan Pada Kegiatan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.
- KEEMPAT** : Segala Biaya Yang Timbul Akibat Keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA** : Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 6 februari 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

8' LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran : Keputusan Walikota Pagar Alam
 Nomor : 97 Tahun 2024
 Tentang : Penetapan Tim Pelaksana Pada Kegiatan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024
 Tanggal : 6 Februari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PADA KEGIATAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN
PADA BIDANG PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN DINAS PERTANIAN KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim Pendataan
1	Ahmad Nirwan, SH	19730515200604 1 006	Kepala Bagian Hukum Setdako	Pengarah
2	Dra Suterimawati, M.M	19670103200604 2 001	Kepala Dinas Pertanian	Penanggung Jawab
3	M. Agustomo, S. Pt	19730815200604 1 001	Penyuluhan Pertanian Ahli Madya	Ketua
4	Azwin Oktariano, S.T	19731010200604 1 017	Analisis Pembuat Kebijakan	Wakil Ketua
5	Diki Herlambang, S.TP	19770902200501 1 007	Kepala Bidang Produksi Tanaman Perkebunan	Sekretaris
6	Yanti Magdalena, S.Pt	19781005200501 2 010	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda	Anggota
7	Puji Rukhani, S.P	19801215200604 1 008	Pengawas Benih Tanaman Ahli muda	Anggota
8	Nuryuliati, S.P	19750708200903 2 001	Penyuluhan Pertanian Muda	Anggota
9	Nurman Ismaryadi, S .Pt	19760614200801 1 004	Penyuluhan Pertanian Muda	Anggota
10	Hasirman Panca Putra, S.P	19821226201706 1 001	Penyuluhan Pertanian Pertama	Anggota

11	Deka A Valentina, S. P	19910827201902 2 005	Penyuluhan Pertanian Ahli Pertama	Anggota
12	Herliyani	198208302017062 00 1	Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman Pemula	Anggota
13	Nofi fariyati	19771115202321 2 015	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman	Anggota
14	Melita Anggriani, S.P	19931009202321 2 036	Penyuluhan Pertanian Ahli Pertama	Anggota
15	Dian Hanom, S.P	-	Penyuluhan Pertanian (THL)	Anggota
16	Rahmat Kurniawan, S.P	-	Tenaga Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan	Anggota
17	Sepri Arif Rizki M. A. Md	-	Tenaga Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan	Anggota
18	Grazela, S.P	-	Tenaga Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan	Anggota
19	Deva Prathiwi, S.P	-	Tenaga Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan	Anggota
20	Miskah Naupilia, S.T	-	Tenaga Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan	Anggota
21	Rambang Sanjaya, S.P	-	Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian	Anggota
22	Geri Pramana Aji, S.P	-	Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian	Anggota
23	Wahyu Sunarwan, S.P	-	Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian	Anggota
24	Muhammad Ibnu Said, S.P	-	Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian	Anggota
25	Yulanda Handayani, S.P	-	Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian	Anggota
26	Jepri Fernando, A. Md	-	Staf Bidang Tanaman Pangan	Anggota
27	Rangga Saputra, S.M	-	Staf Bidang Produksi Tanaman Perkebunan	Anggota
28	Ficki Nofriansah Putra	-	Staf Bidang Produksi Tanaman Perkebunan	Anggota

29	Anggi Utari, S. Kom	-	Staf Bidang Produksi Tanaman Perkebunan	Anggota
30	Ella Sari Gustini, S. Kom	-	Staf Bidang Produksi Tanaman Perkebunan	Anggota
31	Yesi Marlena, S.E	-	Staf Bidang Produksi Tanaman Perkebunan	Anggota
32	Akbar Robertha, S.Hut	-	Staf Bidang Produksi Tanaman Perkebunan	Anggota

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

h8 LUSAPTA YUDHA KURNIA